

ANALISIS KEBIJAKAN PEMBERIAN KREDIT PADA PT BINA ARTHA VENTURA TRENGGALEK

Wenni Wahyuandari¹, Villa Avia Yunidya Putri²

wwahyuandari@gmail.com*

Universitas Tulungagung^{1,2}

Abstract

PT Bina Artha Ventura is a capital company that is actively developing rapidly in the microfinance sector in Indonesia. One of the problems that hinders it is the problem of capital for small and medium businesses. This research was conducted to find out the process of granting credit to PT Bina Artha Ventura Trenggalek. The type of research used is descriptive qualitative. The data collection methods used were observation, interviews and literature review. The results of this research indicate that PT Bina Artha Ventura's credit granting policy is effective and credit granting procedures are appropriate, carry out through stages in accordance with the agreed agreement. The analysis applied in granting credit is also in accordance with the 5C Analysis concept.

Keywords: Credit, Credit Granting Policy

Abstrak

PT Bina Artha Ventura adalah perusahaan modal yang berkembang pesat secara aktif dalam sector keuangan mikro di Indonesia. Salah satu masalah yang menghambat adalah masalah permodalan usaha kecil dan menengah. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana proses pemberian kredit pada PT Bina Artha Ventura Trenggalek. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan tinjauan pustaka. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pemberian kredit PT Bina Artha Ventura sudah efektif dan prosedur pemberian kredit sudah sesuai, melakukan melalui tahap-tahap yang sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Analisis yang diterapkan dalam pemberian kredit juga telah sesuai dengan konsep Analisis 5C.

Kata kunci: Kredit, Kebijakan Pemberian Kredit

*Penulis Korespondensi

1. Pendahuluan

Perkembangan perekonomian nasional dan perubahan lingkungan strategis yang dihadapi dunia usaha termasuk usaha kecil menengah saat ini sangat cepat dan dinamis. Perusahaan ventura sebagai badan usaha senantiasa harus diarahkan dan didorong untuk ikut berperan secara nyata meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat agar mampu mengatasi ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial, sehingga lebih mampu berperan

sebagai wadah kegiatan ekonomi rakyat. Salah satu potensi yang mendapat perhatian pemerintah dan perlu dikembangkan adalah sektor usaha kecil dan menengah. Kondisi ini mengharuskan setiap pengusaha baik usaha kecil maupun menengah melakukan upaya demi menstabilkan atau lebih meningkatkan eksistensi usahanya.

Salah satu masalah yang umumnya menjadi penghambat suatu usaha adalah masalah permodalan usaha kecil dan menengah. Masalah permodalan yang dihadapi mencakup aspek-aspek permodalan, masalah pembiayaan usaha, masalah akumulasi modal, serta cara memanfaatkan fasilitas dalam rangka pelaksanaan usahanya. Permodalan merupakan faktor utama yang diperlukan untuk mengembangkan suatu unit usaha. Kurangnya permodalan UKM, oleh karena pada umumnya usaha kecil dan menengah merupakan usaha perorangan atau perusahaan yang sifatnya tertutup, yang mengandalkan modal dari si pemilik yang jumlahnya sangat terbatas.

Lembaga pembiayaan memiliki peran yang sangat penting bagi masyarakat, yaitu sebagai lembaga alternatif dalam hal pembiayaan yang berpotensi dalam menunjang pertumbuhan ekonomi nasional, menampung aspirasi dan minat masyarakat, dan berperan penting dalam bidang pembangunan (Budisantoso, 2017; Fahmi, 2014; Fahmi, 2014a). Lembaga pembiayaan diharapkan oleh masyarakat bisa mengatasi masalah yang vital yaitu masalah keuangan dan permodalan. Menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, yang dimaksud lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Dalam menunjang ekonomi masyarakat sangat dibutuhkan dana yang cukup besar, sehingga sarana dan prasarana yang diperlukan masyarakat perlu diperluas. Pengusaha kecil yang ingin mengembangkan usahanya namun tidak mampu memberikan jaminan yang diminta ketika mengajukan pinjaman kepada bank.

Kata kredit berasal dari bahasa latin yaitu *credere*, yang diterjemahkan sebagai kepercayaan yang berarti saya percaya. Kredit dan kepercayaan (*trust*) adalah ibarat sekeping mata uang logam yang tidak dapat dipisahkan. Karena tidak mungkin adanya pemberian pinjaman (Wahyuandari, 2014; Minarni, 2014). Menurut Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, pengertian perbankan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam

antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Pengertian kredit menurut Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah penyedia uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Menurut (Ismail, 2010) kredit dalam pengertian umum merupakan kepercayaan atas kemampuan pihak debitur (penerima kredit) untuk membayar sejumlah uang pada masa yang akan datang.

Keputusan untuk menetapkan jaminan pada setiap debitur yang mengajukan pinjaman ke pada lembaga pemberian pinjaman adalah dengan tujuan untuk melindungi keberadaan dana yang telah diberikan tersebut. Perusahaan melakukan proses pencairan kredit jika jaminan berharga dua kali lipat dari jumlah angka kredit yang diajukan atau kredit dicairkan dengan nilai 50% dari nilai jaminan. Kedudukan jaminan dalam kredit adalah bertujuan memperkecil risiko yang akan diterima dikemudian hari.

Istilah perekonomian mengartikan kredit merupakan penundaan pembayaran yang artinya uang atau barang akan dikembalikan setelah jangka waktu yang telah ditentukan. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 14 tahun 1967 tentang Pokok Pokok Perbankan, pemberian kredit adalah sebagai berikut: Pemberian kredit didasarkan atas keyakinan bank akan kemampuan dan kesanggupan nasabah untuk membayar utangnya (Supit, 2021; Mudassir et al, 2020). Untuk memperoleh keyakinan tersebut, maka sebelum memberikan kredit bank harus melakukan penilaian dengan seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari debitur. Dalam dunia perbankan kelima faktor yang dinilai tersebut dikenal dengan sebutan "*the of credit analysis*" atau prinsip 5C (*character, capacity, capital, collateral, and condition*). Menurut (Kasmir, 2012) prosedur pemberian kredit adalah tahap-tahap yang harus dilalui sebelum

suatu kredit diberikan kepada nasabah. Tujuannya adalah untuk mempermudah bank dalam menilai kelayakan suatu permohonan kredit.

Perusahaan modal ventura memberikan penyertaan modal kepada masyarakat yang memiliki usaha kecil dan menengah untuk memperkuat struktur permodalannya dengan memberikan modal pinjaman dengan jaminan yang dapat masyarakat berikan (Gunawan, 2020). Ventura merupakan salah satu lembaga keuangan non bank yang memberikan pinjaman kepada masyarakat. Permintaan kredit akan terus mengalir kepada Lembaga lain atau bank yang memberikan pinjaman atau kredit setiap saat. Kredit akhir-akhir ini menjadi solusi cepat bagi seseorang yang sedang membutuhkan modal. Namun, masalah terbesar yang bisa muncul akibat sistem kredit adalah kredit macet (Handayani, 2018). Masalah ini seringkali dialami oleh seseorang yang melakukan kredit dengan jumlah besar kemudian mengalami kendala saat melunasinya.

Istilah modal ventura berasal dari kata venture yang berarti sesuatu yang mengandung risiko atau dapat pula diartikan sebagai usaha. Modal ventura ini merupakan suatu bentuk pembiayaan modal atau sejenisnya pada suatu perusahaan yang ingin mengembangkan usahanya, namun tidak mempunyai kemampuan untuk memperoleh pembiayaan, baik dari bank maupun dari pasar modal.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan dijelaskan bahwa perusahaan modal ventura (*venture capital company*) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha. Dalam pembiayaan usaha yang dipergunakan modal ventura dapat dilihat sebagai solusi pembiayaan disamping perbankan (Masril, 2020). Sering dalam pengajuan pinjaman khususnya melalui perbankan dianggap memiliki tingkat kerumitan prosedur atau berbagai aturan yang harus dilengkapi serta ditaati. Dimana semua itu terangkum dalam syarat yang tertulis selanjutnya akan ada keputusan layak atau tidak layak untuk menerima pinjaman.

Namun dalam konsep pemberian modal ventura ada beberapa bagian yang dianggap berbeda dibandingkan Lembaga lain. Tentunya perbedaan

tersebut menjadi penegasan kepada para pihak yang menjadi alasan bagi mereka memilih modal ventura. Jika pada perbankan umumnya memberikan pinjaman kredit berdasarkan nilai agunan dan penilaian 5C. Akan tetapi dalam modal ventura ada beberapa kemudahan yang dapat ditemukan. Salah satu kemudahan adalah mengutamakan pemberian bantuan pinjaman keuangan kepada usaha yang benar-benar layak dan memiliki prospek untuk dikembangkan.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas sehubungan dengan kebijakan pemberian kredit maka yang menjadi fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah kebijakan pemberian kredit pada PT Bina Artha Ventura.

2. Metode

Metode dan desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Analisis secara deskriptif yaitu memberikan gambaran mengenai hasil penelitian dengan cara melakukan metode wawancara, penyusunan data secara umum terhadap beberapa data yang didapatkan mengenai kebijakan pemberian kredit pada PT Bina Artha Ventura Trenggalek.

Teknis analisis data merupakan cara mengolah data yang telah diperoleh dari lapangan hasil analisis data ini merupakan jawaban atas pertanyaan masalah. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis, data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat mudah dipahami dan dapat diinformasikan kepada orang lain.

1. Analisis Reduksi Data

Reduksi data adalah tahap awal dalam analisis data, dimana pada tahap ini penulis melakukan penyaringan terhadap data-data mentah yang diperoleh di lapangan. Reduksi data dalam penelitian ini, peneliti lakukan dengan mengumpulkan data-data yang didapat dari observasi yang dilakukan, kemudian memilih hal-hal pokok dari data-data yang telah dikumpulkan dan memfokuskan pada hal yang dianggap penting, kemudian mencari tema dan polanya.

2. Analisis Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data digunakan untuk lebih meningkatkan pemahaman kasus dan sebagai acuan mengambil tindakan berdasarkan pemahaman dan analisis data. Data yang diperoleh dikategorisasikan

menurut pokok permasalahan dan dibuat dalam bentuk yang sistematis sehingga memudahkan penelitian untuk melihat pola-pola hubungan satu data dengan data yang lain. Dalam hal ini peneliti menggunakan bentuk penyajian data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif.

3. Penarikan kesimpulan/Verifikasi

Proses verifikasi terhadap simpulan sementara dapat dilakukan dengan pengulangan langkah penelitian, yaitu dengan menelusuri kembali semua langkah penelitian yang telah dilakukan, meliputi pemeriksaan data yang terkumpul di lapangan, reduksi yang dibuat berdasarkan catatan lapangan, dan simpulan sementara yang telah dirumuskan.

3. Hasil dan Pembahasan

Penyajian Data

Setelah melakukan wawancara dengan kepala cabang atau biasa disebut dengan Branch Manager PT Bina Artha Ventura Trenggalek yaitu bapak Mohamad Agung Wahyu Ridho sebagai kunci dalam penelitian ini, maka diketahui bahwa PT Bina Artha Ventura Trenggalek merupakan lembaga keuangan non-bank maupun koperasi dibawah naungan OJK yang bergerak dalam peminjaman bagi pengusaha yang memiliki usaha mikro disitu yang diberikan pinjaman atau pembiayaan adalah mitra perempuan yang memiliki usaha mikro dengan tujuan untuk memajukan perekonomian masyarakat yang ada di Indonesia, seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia adalah negara yang berkembang dengan perekonomian menengah kebawah, untuk itu tujuan didirikan PT Bina Artha Ventura ini untuk mengangkat atau menstabilkan perekonomian yang ada di Indonesia dengan cara membantu mengembangkan usaha masyarakat yang perekonomiannya menengah kebawah atau mikro. Hal ini sesuai dengan jawaban narasumber saat dilakukan wawancara

Tahap-tahap pemberian kredit yang dilakukan oleh PT Bina Artha Ventura adalah sebagai berikut:

1. Prosedur Penerapan KYC

Know Your Customer (KYC) adalah sebuah proses yang mengidentifikasi dan memverifikasi identitas mitranya. Istilah ini juga digunakan untuk merujuk pada peraturan bank dan anti pencucian uang. Tujuan pedoman KYC adalah untuk mencegah perusahaan, secara sengaja atau tidak sengaja,

dari unsur-unsur criminal untuk aktivitas pencucian uang. Prosedur ini juga bermanfaat agar Lembaga keuangan lebih memahami mitra dan transaksi keuangannya.

Dalam pinjaman perorangan (*individual lending*) jumlah pinjaman yang diberikan lebih besar daripada pinjaman kelompok. Dalam bisnis ini, petugas lapangan memeriksa riwayat pinjaman mitra (dari semua lembaga) melalui sistem yang disebut Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang bertindak sebagai biro kredit.

Pada akhirnya melalui semua informasi yang diperoleh dan diperiksa petugas lapangan dapat membuat penilaian komprehensif dari mitra dan kelayakan mereka untuk menjadi mitra PT Bina Artha Ventura juga dapat menggunakan informasi untuk mengidentifikasi mitra yang berisiko lebih tinggi dari yang lain dan yang mungkin memerlukan perhatian khusus. Semua data mitra PT Bina Artha Ventura akan dilaporkan kepada Bank Indonesia dan OJK untuk dimasukkan dalam catatan sejarah kredit mereka. Data mitra juga akan dilaporkan ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menghindari atau mengurangi potensi mitra berisiko tinggi.

2. Prosedur Pemberian Kredit PT Bina Artha Ventura Trenggalek

a) Pencairan Mitra Baru

Untuk mencari calon mitra baru *business officer (marketing)* mencari cara untuk menarik mitra, jika mitra tertarik *business officer* melanjutkan ke langkah selanjutnya. *Pre acreeing* dan *BI checking*, *business officer* membantu calon mitra untuk mengisi aplikasi pembiayaan dan mengumpulkan dokumen KYC milik calon mitra.

b) Evaluasi Pembayaran

Business officer (marketing) melakukan kunjungan ke lokasi usaha mitra lalu melakukan evaluasi dengan mengisi form, selanjutnya melakukan kroscek lingkungan sekitar seperti keluarga terdekat dan tetangga sekitar untuk melakukan verifikasi penjaminan.

c) Persetujuan Pembiayaan

Setelah evaluasi selesai *business officer (marketing)* berdiskusi dengan Business Analyst untuk memutuskan apakah mitra layak diajukan ke komite pembiayaan. *Business officer (marketing)* mempresentasikan proposal pembiayaan kepada komite pembiayaan untuk dibahas dan diputuskan.

d) Pencairan

Admin mencetak perjanjian pembiayaan dan jadwal pembiayaan lalu menyiapkan cek. BM membacakan isi perjanjian pembiayaan mitra (dan penjamin) mendandatangani seluruh dokumen yang terkait. Cek pencairan dilakukan langsung melalui transfer ke rekening bank mitra oleh *finance* pembayaran.

Risiko pembiayaan PT Bina Artha Ventura

1) Identifikasi Risiko

Mengidentifikasi risiko pembiayaan yang melekat pada seluruh produk dana aktifitasnya, untuk kegiatan pembiayaan penilaian risiko pembiayaan memperhatikan kondisi keuangan nasabah, khususnya membayar tepat waktu, serta jaminan atau agunan yang diberikan dan juga penilaian harus mencakup analisis terhadap lingkungan nasabah, karakteristik usaha, kondisi laporan keuangan terakhir, hasil proyeksi arus kas dan dokumen lain yang dapat mendukung digunakan untuk mendukung analisis yang menyeluruh terhadap kondisi nasabah.

2) Pengukuran Risiko

Sistem pengukuran risiko yang digunakan adalah:

- a. Karakteristik setiap jenis risiko pembiayaan, kondisi keuangan nasabah, serta persyaratan dalam perjanjian pembiayaan.
- b. Jangka waktu pembiayaan dikaitkan dengan perubahan potensial yang terjadi di pasar.
- c. Aspek jaminan atau agunan.
- d. Potensi terjadinya kegagalan (*default*), baik berdasarkan hasil penilaian pendekatan yang menggunakan proses peningkatan secara intern.

3) Pemantauan Risiko

Sistem pemantauan risiko sekurang-kurangnya memuat ukuran-ukuran dalam rangka:

- a. Memastikan bahwa perusahaan mengetahui kondisi keuangan terakhir dari nasabah.
- b. Memantau kepatuhan terhadap persyaratan dalam perjanjian pembiayaan.
- c. Menilai kecukupan agunan dibandingkan dengan kewajiban nasabah.

- d. Mengidentifikasi ketidaktepatan pembayaran dan mengklasifikasi pembiayaan masalah tepat waktu.

Manajemen risiko pembiayaan mengandung pengertian sebagai cara yang ditempuh dalam rangka menekan risiko pembiayaan. Dalam penerapan manajemen

Analisis Kredit

Dalam meningkatkan proses pengukuran risiko pembiayaan, PT Bina Artha Ventura menyediakan laporan secara akurat dan tepat waktu guna mendukung pengambilan keputusan secara tepat dan cepat. Adapun bentuk lain dari manajemen risiko yang diterapkan oleh PT Bina Artha Ventura Trenggalek agar dapat menekan terjadinya risiko pembiayaan dan mendapatkan nasabah yang lebih layak untuk diberikan kredit, perusahaan menerapkan prinsip 5C yang terdiri dari:

1. *Character* (karakter), yaitu dengan melihat karakter ataupun watak pribadi seseorang pemohon pembiayaan, yakni dengan cara perusahaan memberikan formulir pembiayaan sebagai data awal calon penerima pembiayaan dengan pihak pemberi pembiayaan, dengan demikian pihak PT Bina Artha Ventura dapat mengumpulkan informasi tentang karakter calon nasabahnya.
2. *Capacity* (kemampuan), yaitu dengan melihat kemampuan calon penerima pembiayaan apakah ia mampu memimpin suatu perusahaan atau usahanya dengan baik dan benar. Apabila ia mampu memimpin perusahaan atau usahanya, ia akan membayar pinjaman sesuai dengan perjanjian (akad) dan usahanya tetap berjalan.
3. *Capital* (modal), yaitu dengan melihat berapa banyak modal yang dimiliki oleh calon anggota pembiayaan, sehingga tidak seluruhnya mengandalkan pinjaman dari PT Bina Artha Ventura Untuk dapat melihat modal dari calon penerima pinjaman, maka pihak pembiayaan melakukan analisis dengan cara:
 - a. Melihat laporan keuangan usaha calon anggota pembiayaan setidaknya 3 bulan terakhir.
 - b. Wawancara atau kunjungan langsung ke tempat usaha calon anggota pembiayaan untuk menyusun perkiraan laporan keuangan usaha calon penerima pembiayaan sehingga dapat mengetahui berapa modal yang dimiliki oleh calon penerima pembiayaan.

- c. Mewawancarai masyarakat sekitar tempat usaha calon penerima pembiayaan mengenai usaha yang dijalankan oleh calon nasabah.
4. *Collateral* (jaminan), yaitu jaminan nasabah yang mengajukan permohonan, sehingga calon nasabah pembiayaan harus memberikan jaminan sebagai ikatan kepercayaan dan pemberian pembiayaan yang dilakukan oleh PT Bina Artha Ventura
5. *Condition of economy* (kondisi ekonomi), PT Bina Artha Ventura dalam menilai kondisi ekonomi sekarang dan masa depan sesuai dengan sektor masing-masing. Dalam kondisi perekonomian kurang stabil, biasanya pembiayaan tidak memberikan kredit pada bidang tertentu tanpa melihat prospek usahanya di masa mendatang. Pihak perusahaan akan mengkaji kembali apakah calon nasabah itu layak untuk menjadi penerima pembiayaan atau tidak.

Pembahasan

Kredit Bina Usaha yang dilakukan oleh PT. Bina Artha Ventura kepada mitra/nasabah merupakan kredit yang diberikan kepada mitra secara individu yang kemudian dilakukan bersama pasangan dan penjamin. Aktivitas kredit ini dapat berjalan dengan baik dan lancar, maka memerlukan kebijakan yang mampu menjamin kredit tersebut. Produk PT. Bina Artha Ventura menawarkan produk pinjaman modal usaha dengan plafon pinjaman mulai dari Rp10.000.000 hingga Rp50.000.000 secara perorangan. Produk ini ditunjukkan bagi masyarakat yang memiliki usaha mikro dan kecil dengan persyaratan agunan lunak seperti peralatan rumah tangga atau peralatan usaha. Proses pembayaran angsuran dilakukan satu kali setiap bulan dengan maksimal tiga tahun pembayaran cicilan (d disesuaikan dengan kemampuan mitra).

Target segmentasi pasar dari produk ini adalah para pelaku usaha mikro dan kecil dengan pendapatan kotor di atas Rp4.000.000 per bulan yang tinggal di daerah perkotaan maupun semi perkotaan. Para pelaku usaha tersebut harus memiliki rumah atau usaha maupun keduanya. Pada umumnya, mitra Bina Usaha menggunakan pinjaman yang diberikan oleh PT. Bina Artha Ventura untuk modal usaha, pembelian aset usaha, mengembangkan usaha, renovasi tempat usaha atau renovasi rumah. Persyaratan anggunan sangat fleksibel. Proses dan dokumen yang dibutuhkan sangat mudah, cepat, dan transparan. Cabang tersebar luas serta titik poin pembayaran. Proses pencairan yang terhitung cepat yaitu satu sampai tiga hari kerja terhitung dari pemberkasan.

4. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian tentang pemberian kebijakan kredit maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kebijakan pemberian kredit pada PT Bina Artha Ventura Trenggalek telah efektif karena sudah sesuai dengan prinsip analisis yang diterapkan dalam pemberian kredit juga telah sesuai dengan konsep analisis 5C. Analisis 5C ini meliputi *character*, *capacity*, *capital*, *colleteral*, dan *condition*. Penerapan risiko kredit pada PT Bina Artha Ventura Trenggalek dilakukan dengan cara mengidentifikasi risiko, pengukuran risiko, dan pemantauan risiko
2. Kebijakan pemberian kredit pada PT Bina Artha Ventura Trenggalek telah efektif karena sudah melalui tahap-tahap yang sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya antara pihak perusahaan dan debitur. Tahap-tahap ini meliputi tahap permohonan kredit, tahap administrasi, tahap pengawasan dan pembinaan serta pelunasan kredit.

Saran

Sehubungan dengan kesimpulan yang dikemukakan sebelumnya, maka dapat diajukan saran Bagi PT Bina Artha Ventura Trenggalek, dalam upaya mengurangi tingkat risiko kredit hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip 5C dalam proses pembiayaan dan bila perlu ditingkatkan lagi untuk memajukan Perusahaan.

5. Referensi

- Budisantoso, T., (2017). *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Salemba Empat: Jakarta
- Fahmi, I. (2014). *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya: Teori dan Aplikasi*. Bandung: Alfabeta.
- Fahmi, I. (2014a). *Manajemen Perkreditan*. Bandung: Alfabeta.
- Gunawan, M. I. (2020). Analisis Kebijakan Pemberian Kredit Pada Koperasi Cv Distri Tujuh Bandung (*Doctoral dissertation, Universitas Sangga Buana Ypkp Bandung*).
- Handayani, S. (2018). Analisis Keputusan Pemberian Kredit Modal Kerja Terhadap Usaha Kecil Menengah (Study Kasus Pada PD BPR Bank Daerah Lamongan). *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Akuntansi*, 3(2), 755-â.

- Hariyanti, T. P., & Suharsono, A. S. (2022). Analisis Sistem Pengendalian Internal Persediaan Barang Dagang. *JAT: Journal Of Accounting and Tax*, 1(1), 56-66. <https://doi.org/10.36563/jat.v1i1.600>
- Ismail. (2010). *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Prensamedia Group.
- Kasmir. (2012). *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: Rajawali.
- Masril, S. (2020). Analisis proses pemberian kredit. *Jurnal Manajemen*, 12(1), 106-114.
- Minarni, E. (2014). Perbedaan Risiko Kredit Ditinjau Dari Suku Bunga Dan Jaminan Kredit Pada PT Sinarmas Multifinance Di Tulungagung. *Benefit*, 1(1).
- Mudassir, A. F., Modding, B., & Hajering, H. (2020). Analisis Kebijakan Pemberian Kredit di Bank Perkreditan Rakyat (BPR). *Journal of Accounting and Finance (JAF)*, 1(1), 1-16.
- Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan. Sekretariat Kabinet RI. Jakarta.
- Prabowo, R. G. M., & Isro'iyah, L. (2022, October). Study of Internal Control on the Credit Granting System. In *Proceedings of the International Seminar on Business, Education and Science* (Vol. 1, pp. 216-223).
- Prabowo, R. G. M., Hariyanti, T. P., Rakhmawati, H., & Pratama, I. R. (2021, November). Internal Control In The Implementation Of BCA Business Processes Tulungagung Branch. In *International Seminar* (Vol. 3, pp. 58-72).
- Supit, W. M., Nangoi, G. B., & Warongan, J. D. (2021). Analisis Proses Pemberian Kredit Pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang bitung. *Jurnal riset akuntansi dan auditing" GOODWILL"*, 12(1), 51-60.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan. Lembaran Negara Nomor, 182.
- Undang-Undang Perbankan No. 14 tahun 1967 tentang Pokok Pokok Perbankan
- Wahyuandari, W. (2014). Analisis Pemeriksaan Manajemen Fungsi Kredit (Account Officer) Untuk Mengetahui Tingkat Efektifitas Kinerja. *Benefit*, 1(1).